

PEMUTAKHIRAN - DATA - PEMILIH
2026

Kpt Nomor 7 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG
PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; serta berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 017/PP.07- BA/9603/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kedua Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kedua Tahun 2026 dengan total jumlah pemilih sebanyak 47.915 orang, terdiri dari 24.550 pemilih laki-laki dan 23.665 pemilih perempuan, yang tersebar di 121 kelurahan di 24 kecamatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
- Lamp. : 0 hlm.